

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 163/BANPEM.BPPB/G/05/2026**

**TENTANG**

**CALON PENERIMA BANTUAN FASILITASI DAN PENERIMA BANTUAN APRESIASI  
PROGRAM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
BIDANG KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN:  
FASILITASI DAN APRESIASI BAGI KOMUNITAS SASTRA  
TAHUN 2026**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa inisiatif dan kreativitas komunitas sastra di Indonesia makin semarak dalam melaksanakan aktivitas kesastraan;
  - b. bahwa pelaksanaan aktivitas kesastraan itu belum optimal dilakukan oleh komunitas sastra karena keterbatasan sumber daya anggaran;
  - c. bahwa untuk memfasilitasi pengoptimalan hasil kreativitas komunitas sastra dalam melaksanakan aktivitas kesastraan, perlu diselenggarakan program Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Fasilitasi dan Apresiasi bagi Komunitas Sastra Tahun 2026;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Calon Penerima Bantuan Fasilitasi dan Penerima Bantuan Apresiasi Program Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Fasilitasi dan Apresiasi bagi Komunitas Sastra Tahun 2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);

8. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 024/I/HK.BPPB/G/03/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Fasilitasi dan Apresiasi bagi Komunitas Sastra Tahun 2026;
12. Berita Acara Penetapan Hasil Penilaian Calon Penerima Bantuan Fasilitasi dan Penerima Bantuan Apresiasi Program Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Fasilitasi dan Apresiasi bagi Komunitas Sastra Tahun 2026 Nomor 1181/B/G3/BS.01.01/2026;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG CALON PENERIMA BANTUAN FASILITASI DAN PENERIMA BANTUAN APRESIASI PROGRAM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN: FASILITASI DAN APRESIASI BAGI KOMUNITAS SASTRA TAHUN 2026.**

- KESATU** : Menetapkan Calon Penerima Bantuan Fasilitasi dan Penerima Bantuan Apresiasi Program Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Fasilitasi dan Apresiasi bagi Komunitas Sastra Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA** : Calon Penerima Bantuan Fasilitasi sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU berhak memperoleh dana bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KETIGA** : Calon Penerima Bantuan Apresiasi sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU berhak memperoleh dana bantuan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bagi yang sudah berkiprah selama 50 tahun atau lebih, Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bagi yang sudah berkiprah selama 40 tahun atau lebih, dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi yang sudah berkiprah selama 25 tahun atau lebih.
- KEEMPAT** : Calon Penerima Bantuan Fasilitasi melaporkan dan mempertanggungjawabkan proses serta hasil kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2026



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
 DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN  
 PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 163/BANPEM.BPPB/G/05/2026  
 TENTANG  
 CALON PENERIMA BANTUAN FASILITASI DAN  
 PENERIMA BANTUAN APRESIASI PROGRAM  
 PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BIDANG  
 KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN: FASILITASI  
 DAN APRESIASI BAGI KOMUNITAS SASTRA  
 TAHUN 2026

CALON PENERIMA BANTUAN FASILITASI DAN PENERIMA BANTUAN APRESIASI  
 PROGRAM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
 BIDANG KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN:  
 FASILITASI DAN APRESIASI BAGI KOMUNITAS SASTRA  
 TAHUN 2026

A. Komunitas Sastra

No.	Nama Komunitas	Provinsi
1.	Sanggar Seni Teater Kita Makassar	Sulawesi Selatan
2.	Yayasan Seni Lanjong Indonesia	Kalimantan Timur
3.	Rumah Kreatif Suku Seni Riau	Riau
4.	Komunitas Seni dan Budaya 3A	Jawa Timur
5.	Yayasan Teater Air Jambi	Jambi
6.	Lamban Sastra Isbedy Stiawan ZS	Lampung
7.	Bejana Arlogi Indonesia	Kepulauan Riau
8.	Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung (Terapung)	Kalimantan Tengah
9.	Plakplik Ngataku	Sulawesi Tengah
10.	Komunitas Muda Positif Fakfak	Papua Barat
11.	Ngobrol Buku Indonesia	Sumatera Utara
12.	Yayasan Hari Puisi	DKI Jakarta
13.	Taman Bacaan Masyarakat Kasih	Papua
14.	Lamban Budaya Nuswantara	Lampung
15.	Langkau Etnika Kalbar	Kalimantan Barat
16.	Special Needs Artivity Indonesia	Banten
17.	Seni Sastra Budaya Sumba (SSBS)	Nusa Tenggara Timur
18.	Komunitas Sastra Visual Cinemapartner	Sumatera Selatan
19.	Komunitas Meci Angi	Nusa Tenggara Barat
20.	Bengkel Sastra Maluku	Maluku
21.	Komunitas Dina Ne Mangkin	Bali
22.	Komunitas Papua Berbagi	Papua Barat Daya
23.	Lembaga Pendidikan Seni dan Sastra Rangkang Sastra	Aceh
24.	Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri	Jawa Timur
25.	IDEA Project	Sulawesi Tenggara
26.	Sanggar Kamang Wangko	Sulawesi Utara
27.	Komunitas Perahu Kata	Kalimantan Selatan
28.	Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira	Nusa Tenggara Barat

No.	Nama Komunitas	Provinsi
29.	TBM Masure	Maluku Utara
30.	Komunitas Sastra Suku Sastra	Daerah Istimewa Yogyakarta
31.	Yayasan Akademi Imajinasi Sampan	Sulawesi Selatan
32.	Komunitas Sastra Clasiclimpo Art	Sumatera Selatan
33.	Laboratorium Teater Gates	Banten
34.	Pelataran Sastra Kaliwungu	Jawa Tengah
35.	Komunitas Sastra Rumah Koclak	Jawa Barat
36.	Komunitas Seni Nan Tumpah	Sumatera Barat
37.	Satu Pena Sumatera Barat	Sumatera Barat
38.	Komunitas Kanot Bu	Aceh

B. Pelaku/Pegiat Sastra yang Berkiprah Selama 50 Tahun atau Lebih

No.	Nama	Provinsi
1.	Aam Muharam	Jawa Barat
2.	Mairinto Adek Alwi	DKI Jakarta
3.	Dad Murniah	Jawa Barat
4.	Seno Gumira Ajidarma	Banten
5.	Ramli	Aceh
6.	Rahmah Asa Ridho Harun	DKI Jakarta

C. Pelaku/Pegiat Sastra yang Berkiprah Selama 40 Tahun atau Lebih

No.	Nama	Provinsi
1.	Andy Sri Wahyudi	Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Harwimuko	Jawa Timur
3.	Zahra	Jawa Timur
4.	Lilik Rosida Irmawati	Jawa Timur
5.	Kusprihyanto (Kusprihyanto Namma)	Jawa Timur
6.	Hendry (H.U. Mardi Luhung)	Jawa Timur
7.	Moh. Mudakir (M. Enthieh Mudakir)	Jawa Tengah
8.	Akhmad Taufan Aminudin (Akaha Taufan Aminudin)	Jawa Timur
9.	Margareth Widhy Pratiwi	Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	Mosthamir Thalib	Riau
11.	Ida Bagus Sindu Putra	Nusa Tenggara Barat
12.	Dantje S. Moeis	Riau
13.	Hari Tjahjono	DKI Jakarta
14.	Adri Sandra	Sumatera Barat
15.	Endang Supriyadi	Jawa Barat
16.	Suwarno (Nono Warnono)	Jawa Timur
17.	Iverdixon Tinungki	Sulawesi Utara
18.	Suwignyo, S.H., M.H.	DKI Jakarta
19.	Abdul Razak	Riau
20.	Nasruddin Anshoriy	Daerah Istimewa Yogyakarta
21.	N. Hamdy Salad	Daerah Istimewa Yogyakarta
22.	Budi Wahyono	Jawa Tengah
23.	A. Christian Budiman (Kris Budiman)	Daerah Istimewa Yogyakarta
24.	Andi Mulya S.Pd., M.Si.	Jawa Barat
25.	Arie F. Batubara	Banten
26.	Andi Kustomo	Jawa Tengah
27.	Mochamad Zabidi	Jawa Tengah
28.	Rusdi Zaki	Jawa Timur
29.	Nevatuhela	Sumatera Utara
30.	H. Mohd. Nasir, M.Pd.	Riau
31.	Muhammad Yunus Rangkuti	Sumatera Utara
32.	Widodo Basuki	Jawa Timur

D. Pelaku/Pegiat Sastra yang Berkiprah Selama 25 Tahun atau Lebih

No.	Nama	Provinsi
1.	Endang Winarti (Wina Bojonegoro)	Jawa Timur
2.	Yusrizal KW	Sumatera Barat
3.	Timur Budi Raja	Jawa Timur
4.	Samsudin Adlawi	Jawa Timur
5.	Lukman Ajis Salendra	Jawa Barat
6.	Sihar Ramses Sakti S.	Jawa Barat
7.	Wayan Sunarta	Bali
8.	Ratna Ayu Budhiarti	Jawa Barat
9.	Muhammad Iqbal (Muhammad Iqbal Baraas)	Jawa Timur
10.	Yon Bayu Wahyono	DKI Jakarta
11.	Arif Bagus Prasetyo	Bali
12.	Nenden Lilis Aisyah	Jawa Barat
13.	Hary Budiarto Koriun	Riau
14.	Mohammad Isa Gautama	Sumatera Barat
15.	Evi Idawati	Daerah Istimewa Yogyakarta
16.	Ulfatin Khairiyah	Daerah Istimewa Yogyakarta
17.	Imam Maarif	DKI Jakarta
18.	Raudal Tanjung Banua	Daerah Istimewa Yogyakarta
19.	Sinta Yudisia Wisudanti	Jawa Timur
20.	Tan Lioe Ie	Bali
21.	Zelfeni Wimra	Sumatera Barat
22.	Mustafa Ismail	Jawa Barat
23.	Devie Komala Syahni	Jawa Barat
24.	Widyo Leksono	Jawa Tengah
25.	Iin Muthmainnah	Lampung
26.	Sabir (S. Gegge Mappangewa)	Sulawesi Selatan
27.	Asih Purwaningtyas C.	Banten
28.	Elling Widianoro	Kalimantan Barat
29.	Renny Julia	Sumatera Utara
30.	Mohammad Alimulhuda	Kalimantan Tengah
31.	Marwanto	Daerah Istimewa Yogyakarta
32.	Eko Hartono	Jawa Tengah
33.	Teja Purnama Lubis	Sumatera Utara
34.	Satya Tantama (Tan Tjin Siong)	Jawa Timur
35.	Parno	Jawa Tengah
36.	Sugiyanto	DKI Jakarta
37.	Griven Herrie Putera	Riau
38.	Ibnu Purwanto S.M.	Banten
39.	Adhitia Armitrianto	Jawa Tengah
40.	Meifrizal	Sumatera Barat
41.	Slamet Sri Mulyani (St. Emyani)	Jawa Timur
42.	Moh. Junedi Irawan	Nusa Tenggara Barat
43.	Rahayu Eko Wahono (R. Eko Wahono)	Nusa Tenggara Barat
44.	Suratman Suras	Sumatera Utara
45.	Harna Silwati	DKI Jakarta
46.	Antun Joko Susmana	Banten
47.	Andi Damis	Sulawesi Selatan
48.	Ryan M. Khamary	Maluku Utara
49.	Theopilus Yudi Setiawan (Yuditeha)	Jawa Tengah

